



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2022

ISSN (Print): - , ISSN (Online): -

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa.LLg)

Fitrian, Budi Kisworo, Jumira Warlizasusi

Institut Agama Islam Negeri Curup

fitrian7678@gmail.com, budikisworo55@gmail.com, jumira.ifnaldi@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 01-05-2022

Revised : 18-06-2022

Accepted : 26-06-2022

Marriage is a legal bond to build a happy home and family where husband and wife carry the trust and responsibility. There is a divorce in the household, so for both parents who have separated the responsibility for their children remains. In this study, the author uses a normative legal approach. This means that what is produced is in accordance with the theory, namely an approach to the problem by studying and analyzing an applicable statutory regulation to be used as a basis for solving problems that occur in society. This study finds that there are still problems in the practice of marriage in the dynamics of law in Indonesia, both regarding divorce issues and those relating to the compilation of existing laws.

Keywords: *Application of Articles, Children's Livelihood Rights, Lubuklinggau Religious Court.*

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan hukum untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia dimana suami dan istri mengemban amanah dan tanggung jawab. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga, maka bagi kedua orang tua yang telah berpisah tanggung jawab terhadap anaknya tetap ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Artinya apa yang dihasilkan sesuai dengan teori yaitu suatu pendekatan terhadap masalah dengan mempelajari dan menganalisis suatu peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Studi ini menemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam praktik perkawinan dalam dinamika hukum di Indonesia, baik yang menyangkut masalah perceraian maupun yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang yang ada.

Kata Kunci: *Penerapan Pasal, Hak Nafkah Anak, Pengadilan Agama Lubuklinggau.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974).” Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, disamping bertujuan untuk memiliki generasi penerus atau keturunan juga sebagai bentuk penyempurnaan ibadah bagi seorang muslim terhadap Allah S.W.T berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disetiap pernikahan tidak semuanya mengalami hal yang selalu menyenangkan, pada kenyataannya banyak orang yang harus menerima gagalnya pernikahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Perceraian sebaiknya dihindari karena merupakan hal yang sangat dibenci Allah SWT. Sabda Rasulullah S.A.W dalam hadist-nya juga menegaskan hal tersebut. Dalam hadist tersebut berbunyi “demi Allah diantara perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talaq dan Allah menjatuhkan laknatnya kepada laki-laki dan perempuan yang banyak mempergunakan jalan perceraian guna memenuhi nafsu birahinya (Ali Zainudin, 2007).”

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan kewajiban bagi orang tua untuk melindungi anak-anaknya hingga ia mencapai usia dewasa yang cukup. Banyak fakta yang kita jumpai dalam masyarakat tidak sedikit pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian karena persoalan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Sebagai dampaknya anak akan menanggung beban hidup karena orang tua yang tidak serumah dan sering lalai terhadap tanggung jawab kepada anak-anaknya (Manan Abdul, 2006: 43).” Anak-anak yang seharusnya harus mendapatkan perhatian seutuhnya dari kedua orang tua harus menanggung beban akibat dari perceraian orang tua. Tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan rumah tangga selama ini banyak yang bertentangan terhadap Undang-undang yang mengatur akan hak-hak anak. Dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa :

Point (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal itu berdasar hak dan kepentingan anak. Point (b) biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya menjadi tanggung jawab pihak bapak kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan tanggung jawab tersebut. Kedua orang tua wajib memenuhi hak anak dengan memelihara dan mendidik ana-anak mereka sebaik-baiknya (Tarigan, 2004).”

Adanya perceraian dalam rumah tangga, maka bagi kedua orang tua yang telah berpisah tanggung jawab terhadap anak-anak mereka tetap ada. Pasal 41 Undang-undang perkawinan dengan tegas menjelaskan bahwa suami istri yang telah bercerai tetap memiliki

kewajiban untuk memelihara, mendidik dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan serta hak anak. Didalam Undang-undang perkawinan juga jelas adanya perlindungan hukum bagi anak yang bilamana kedua orang tuanya telah bercerai. Kepentingan dan hak anak kepada orang tuanya karena hubungan darah kepada orang tuanya tidak dapat dipisahkan atas dasar alasan apapun, meskipun kedua orang tua mereka telah bercerai.” Hal yang paling konkrit ketika perceraian terjadi kerugian yang dialami oleh anak adalah psikologis, maka orang tua harus berfikir jernih sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan perceraian.

Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum *Normatif*. Artinya apa yang dihasilkan adalah sesuai atau tidaknya dengan teori yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara mengkaji dan menganalisis suatu peraturan perundang undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat (Soerjono, 1985:1). Pendekatan terhadap hukum yang *Normatif* mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat serta penelitian ini ada pada suatu situasi yang real dan konkrit.

Pembahasan

Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG

Sebagaimana Makna perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia yang kekal yang unsurnya adalah perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawadah dan warohmah). Dalam tinjauan bahasa Indonesia pengertian perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis berdasarkan ikatan lahir batin yang kuat (Kompilasi Hukum Islam).” Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. Dengan perkawinan maka berharap akan terbentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera (Idris, 2009).”

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin yang kuat antara seorang pria dan wanita menjadi suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Atau akad perjanjian antara pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan hukum Agama dan hukum negara. Hukum perkawinan merupakan hukum

yang mengatur segala sesuatu tentang perkawinan. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur perjanjian antara laki-laki dan wanita dalam membentuk rumah tangga dengan tujuan terwujudnya kehidupan yang bahagia dan sejahtera berdasarkan hukum Agama dan Negara (Zainuddin, 2006:75).” Diadakanya hukum perkawinan sebagai prinsip dan landasan tentang perkawinan di Indonesia. “Dalam peraturan perundang-undangan hukum perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Tujuan pengaturan tentang hukum perkawinan tidak hanya sebatas sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 tetapi juga tetap menjaga nilai budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Maksud dan tujuan dari adanya nilai budaya yaitu untuk tetap merawat dan menerapkan nilai agama dan kultur yang berkembang dalam masyarakat (UU No 1 Tahun 1974).”

Pelaksanaan perkawinan didasarkan pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan benar-benar sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan sesuai dengan hukum Negara. Perkawinan menurut hukum islam adalah perjanjian akad yang sangat kuat dalam menjalankan perintah Allah karena merupakan bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintahnya. Islam sangat menganjurkan bagi kaum muslim untuk melakukan pernikahan apabila telah siap secara jasmani dan rohani. Karena beberapa alasan hukum islam tentang perkawinan dibagi menjadi beberapa macam yaitu, Sunah bagi yang berkehendak dan baginya memiliki biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang harus dipenuhi, Wajib bagi yang mampu melaksanakan pernikahan guna untuk menghindari dari perzinahan, Makruh bagi orang yang tidak mampu melaksanakan pernikahan karena tidak mampu dalam menafkahi istrinya atau karena lemah syahwat, Haram bagi yang ingin menikah hanya untuk menyakitinya. Selain itu juga hukum haram ini berlaku bagi orang yang tidak mampu menafkahi istrinya dan Mubah bagi orang-orang yang tidak bagi orang-rang yang harus menikah ataupun tidak menikah.

Hukum perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka semua peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada sebelum 1974 dinyatakan tidak berlaku sejauh telah diatur materinya dalam Undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung prinsip dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam perkawinan sebelum dirumuskan jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diantaranya adalah bahwa Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, selanjutnya Agama menentukan sah nya perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaanya. Selain itu setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Namun Undang-undang mengizinkan bagi suami untuk beristri lebih dari satu dengan syarat hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan, Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, untuk itu ditentukan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, Mempersukar terjadinya perceraian. Untuk terjadinya perceraian harus adanya alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan siding pengadilan, Letak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat. Hak dan kedudukan suami istri itu seimbang maka segala sesuatu dalam rumah tangga dirundingkan dan diputuskan secara bersama.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku juga sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam peraturan perkawinan agama islam jelas bahwa ada yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesiapan dan ketidaksiapan. Sedangkan Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai 12 dijelaskan bahwa syarat sah perkawinan adalah mencakupi, Perkawinan didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang artinya tidak ada unsur paksaan diantara keduanya, Pada dasarnya perkawinan adalah satu istri bagi suami atau sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak serta jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Pria harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, Harus mendapat izin masing –masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila calon kurang dari 19 dan 16 tahun, Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan, Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan, Seorang yang telah cerai kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan tidak menentukan lain, Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu, Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 5 ayat (1) yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat, pasal 7 ayat (1) berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah dan ayat (2) yang berbunyi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama serta pasal 14 sampai dengan pasal 29 yaitu tentang calon suami dan calon istri.” Syarat –syarat calon mempelai, keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan lainnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya, keduanya sama-sama beragama islam, antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tata cara pencatatan pelaksanaan perkawinan tercantum dalam pasal 3-9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Dalam klausulnya dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan. Kemudian pegawai pencatat akan melakukan verifikasi dan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi berdasarkan Undang-undang dan hukum agama.

Secara umum perkawinan yang tidak ditatat sama saja melakukan pembiaran kepada orang yang hidup bersama diluar pernikahan. Kejadian semacam ini sangat merugikan terhadap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Selain itu juga mereka yang dialhirkkan dari orang tua yang tidak dicatat dalam perkawinan hanya memiliki hubungan dan kekuatan hukum dengan ibunya denag tidak miliki hubungan hukum terhadap ayahnya. Banyak anak yang harus kehilangan hak-haknya karena lemahnya kekuatan hukum terhadap status hubungan kedua orang tuanya. Berdasar penjelasan diatas maka pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan dan diatur dalam peraturan-perundang-undangan karena menyangkut status hubungan hukum bagi anak dan sangat memperjelas posisi hak anak ketika orang tuanya putus hubungan karena perceraian. Hal itu diatur dalam Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

Wilayah administratif Pengadilan Agama Lubuklinggau mencakup Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km² atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan. Adapun Kabupaten Musi Rawas, mencakup 14 kecamatan (pasca pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara). Ibukotanya saat ini berada di Muara Beliti, namun sebelum tahun 2004, ibukotanya berada di Kota Lubuklinggau.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam memutus perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG

Dalam perkara nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG Kota Lubuk Linggau terdapat tuntutan dari Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi mengenai Hadanah dan Nafkah untuk kepentingan anak. Pemohon dan termohon dahulu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari tahun 1997. Pernikahan tersebut dicatatkan di kantor KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur dahulu Kabupaten Musi Rawas, sekarang Kota Lubuk Linggau. Dengan kutipan akta nikah nomor 561/27/II/97. Dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan termohon mempunyai 4 orang anak yang bernama Nur Wulan Putri Intan, Mario Berlian Syahputra, Shahib Alfadhila dan Fiqhi Miftha Indarwati. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon. pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) Tahun, keduanya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri. Kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus pada awal Tahun 2018. Perselisihan dan pertengkaran memuncak dan sulit diatasi sampai pada Januari 2021, Pemohon Mengajukan surat cerai talak kepada Termohon. bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap istri. Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara musyawarah atau berbicara antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Pernikahan menurut hukum Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan perdata biasa, akan tetapi memiliki nilai ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Suami-istri yang telah resmi menikah memiliki tanggung jawab baik secara vertikal terhadap Tuhan dan secara horizontal hubungan timbal balik antara suami dan istri serta anak-anaknya sebagai buah dari pernikahan. Dalam kasus perceraian yang terjadi selama ini seringkali menyisakan problem atau persoalan terutama hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih sering terjadi sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibatnya, dalam kasus perceraian hak-hak anak sering terabaikan terutama hak-hak dasar/pokok anak yaitu pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan hak-hak penunjang lainnya. Ketika orang tuanya telah memiliki keluarga baru sangat memungkinkan kurangnya waktu untuk anak-anaknya. Meskipun kedua orang tuanya tidak dalam satu keluarga akan tetapi hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Banyak sebagian besar orang tua yang lalai dalam memenuhi hak-hak anaknya sehingga sering terjadi anak ditiptikan kepada nenek/kakek dan orang terdekat orang tuanya. Sebagai akibat dari perceraian orang tuanya juga secara psikologis mengalami perubahan atau gangguan seperti males, temperamen, minder, nakal dan sebagainya sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak kasih sayang dari orang tuanya. Dalam kasus perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG terhadap nafkah anak dari hasil wawancara bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini masih rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya meskipun dalam pelaksanaannya kadang sering terlambat. Kewajiban yang dilaksanakan oleh tergugat rekonvensi atas pengajuan penggugat rekonvensi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai dampak dari perceraian tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi menyadari bahwa sering terlambatnya pemberian nafkah anak memang karena kondisi ekonomi saat ini yang serba sulit. Penggugat rekonvensi tetap bersyukur karena masih ada etiket baik dan rasa tanggung jawab dari tergugat rekonvensi akan kebutuhan anak-anaknya.

Menyadari betapa pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat dan negara maka negara mengatur melalui Undang-undang hak-hak anak seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Kepres No. 36 Tahun 1990, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, cerdas sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi baik dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab anak juga memiliki arti sebagai tanggung jawab yang mengawasi, memberikan pelayanan, dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam pelaksanaan putusan perkara yang dilakukan oleh hakim pengadilan Agama kota Lubuklinggau tentu saja, ada beberapa hal pertimbangan yang digunakan. Pada dasarnya pelaksanaan dan wewenang seorang hakim dilakukan ketika memutus perkara

dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada hukum, Undang-undang dan nilai keadilan yang ada pada masyarakat. Penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagai produk hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Aliran *begriffjurisprudenz*, bahwa Undang-undang dianggap tidak lengkap tetapi dapat menutupi kekurangan kekurangan sendiri, karena Undang-undang mempunyai daya meluas. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hakim sangat berperan dalam menemukan hukum dengan pencarian makna normative dari suatu Undang-undang. Seperti dalam memutuskan atau penentuan jumlah nafkah pada anak. Dalam persoalan jumlah nafkah anak, Undang-undang tidak menetapkan besarnya maka pertimbangan hakim sangat diperlukan dan dalam pertimbangan tersebut pasti ada beberapa hal pokok yang harus dipertimbangkan.

“Yang harus dilihat pertama kali adalah kebutuhan anak, dengan melihat berapa usianya, kondisi masyarakat dan tempat tinggal anak tersebut. Yang dimaksud kebutuhan anak tersebut adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak setiap harinya. Karena dalam hal ini anak-anaknya sudah remaja dan dewasa maka kebutuhan dasarnya juga agak banyak. Sedangkan pertimbangan kedua adalah kemampuan bapak. Kita pastikan bahwa putusan nantinya tidak terlalu memberatkan bapaknya dan tidak merugikan anak-anaknya.”

Kebutuhan anak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu salah satunya usia anak itu sendiri. Usia anak yang berbedabeda tentu akan mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Anak yang berusia 5 tahun akan memiliki perbedaan kebutuhan dengan anak yang berusia 15 tahun. Selain usia anak yang menjadi latar belakang pertimbangan hakim adalah keadaan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Kebutuhan hidup orang yang tinggal dikota jelas berbeda dalam artian lebih besar kebutuhannya disbanding dengan kebutuhan orang yang tinggal di desa, begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan hak anak dalam perkara tersebut. Berdasarkan dari berbagai factor pertimbangan yang mempengaruhi pertimbangan hakim dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh si anak berdasarkan uraian peristiwa yang terjadi, usia dari anak-anak sehingga dalam keputusan hakim kebutuhan yang diperlukan anak-anak cukup banyak. Hakim memberikan putusan kepada tergugat rekonvensi dengan sejumlah besaran uang yang digunakan dalam pemenuhan 3 orang anak yang diajukan penggugat rekonvensi. Hal ini dilakukan hakim mengingat bahwa 3 orang anak masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sedangkan 1 orang anak dianggap hakim telah dewasa dan tidak terlalu membebani orang tuanya.

Simpulan

Dari Pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai tingkat usia dan melihat kemampuan ayahnya dalam memenuhi kewajiban terhadap hak anak-anaknya. Pasal 41 dijelaskan bahwa bapak bertanggungjawab penuh dalam pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Apabila bapak tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya maka atas pengadilan agama, ibu juga menanggung beban biaya pemeliharaan anak-anaknya. Dalam perkara tersebut bapak masih sanggup

untuk memenuhi tanggungjawab kebutuhan hidup anak-anaknya maka pengadilan tidak membebaskan terhadap ibunya. Pelaksanaan hasil putusan atas Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG tidak dilaksanakan secara maksimal oleh mantan suami/bapak. Hal itu dibuktikan dengan pemberian nafkah yang hanya dilaksanakan beberapa kali pasca putusan pengadilan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak terutama adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab bapak terhadap istri dan anak-anaknya. Selain itu juga persoalan lain yang menjadi tidak terpenuhinya hak anak adalah soal ekonomi, dimana bapak selalu kesusahan dalam mencari nafkah/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Kedua, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam memutus perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG yang didalamnya terdapat gugat balik mengenai nafkah anak. Dalam penentuan jumlah nafkah anak kepada tergugat rekonvensi hakim mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan bapaknya. Kebutuhan anak dilihat dari usia anak, kondisi masyarakat umum dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan maka pengadilan menjatuhkan beban kepada Tergugat Rekonvensi berupa tanggungjawab terhadap ke 3 anaknya dan 1 orang anaknya atas pengadilan tidak dibebankan kepada bapaknya karena telah dianggap dewasa.

Ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus hak nafkah anak adalah kebutuhan anak, kondisi ibunya dan kemampuan bapaknya. Hal yang paling mendasar dalam melihat kebutuhan anak adalah tingkat usia anak disamping itu juga Majelis Hakim melihat latar belakang kemampuan ibunya dan memastikan dengan cermat penghasilan atau pendapatan dari bapaknya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Ali Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Abdu Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana.
- Akmal Azhari Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, M. Thalib. 1993. *Perkawinan menurut Hukum Islam*. Al ikhlas : Surabaya
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Aziz Al-Khauili. 2006. *Membina Keluarga Islam*. Semarang: Pustaka
- Cholid Narbuko. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Ghani, Abdullah Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*.

Jakarta: Gema Insani Press.

Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persda : Bandung .

Harahap. M. Yahya. 1990. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika : Jakarta

Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit Bandar maju : Bandung

Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muahmmad Alhusaini. 1993. *Kifayatul Akhyar*. Bina Iman. Surabaya.

Kauzi, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2009. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta

Muhammad Syaifudin, dkk. 2004. *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika: Jakarta

Mujahidin Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acra Peradilan Agama*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Moh. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, Jakarta: Siraja.

Soecipto Raharjo. 1993. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung

Soerjono Soekamto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa: Jakarta

Sugiyono. 20011. *Metode Penelitian (Research)*. Bandung: Alfabeta

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9/1975 juncto pasal 166 Kamus Hukum Islam.

Ramulyo, Moh Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: Jakarta

Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Isklam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Depok

Yusuf, Eko Faisal. 2012. *Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga*. Grafindo: Jakarta

Zahry Hamid. 2004. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta